

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA BEKASI

PERDA NOMOR 03, LEMBARAN DAERAH TAHUN 2012 NOMOR 3 SERI E

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA BEKASI

ABSTRAK

1. Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi telah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) penuh. Berdasarkan Pasal 58 Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, tarif pelayanan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Perda tentang Pencabutan Perda Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi.
2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :  
UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 30 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Perda Kota Bekasi No. 04 Tahun 2007; Perda Kota Bekasi No. 03 Tahun 2008; Perda Kota Bekasi No. 05 Tahun 2008; Keputusan Bersama Walikota Bekasi dan Pimpinan DPRD Kota Bekasi Nomor 180/Kep.283.A-Huk/VI/2012 Nomor 171.11.DPRD/VI/2012 tentang Persetujuan 4 (Empat) Buah Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah Kota Bekasi.
3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
  - Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

CATATAN

- : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2012.  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 03 Juli 2012  
Nomor 3 Seri E.